



PENETAPAN

Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Seluma 08 Agustus 1971, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Seluma 01 Juli 1974, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2017 mengajukan perkara dispensasi kawin pada tanggal yang sama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.Mna. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama anak Pemohon I dengan anak Pemohon II yang bernama anak Pemohon II yang berasal dari Kabupaten Seluma;

Hlm 1 dari 12 hlm. Pen No.0030/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak Pemohon I yang bernama anak Pemohon I baru berumur 15 tahun dan anak Pemohon II yang bernama anak Pemohon II baru berumur 15 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan dan laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama anak Pemohon I dengan anak Pemohon II yang bernama anak Pemohon II yang berasal dari Kabupaten Seluma;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Maras, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak-anak Para Pemohon, sebagaimana dijelaskan dalam surat penolakan pernikahan nomor XX tanggal 01 Maret 2017;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak-anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak-anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak-anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah serta tak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, kecuali belum terpenuhinya umur calon pengantin;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Calon Pengantin Perempuan:

⇒ anak Pemohon I, umur 15 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan anak Pemohon II yang bernama anak Pemohon II;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon II selama 4 bulan;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan anak Pemohon II didasari rasa suka sama suka, tanpa ada paksaan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah dan akibatnya saat ini ia hamil 2 bulan;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamarnya, kecuali anak Pemohon II;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Hlm 3 dari 12 hlm. Pen No.0030/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pengantin laki-laki:

⇒ anak Pemohon II, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon II;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon I yang bernama anak Pemohon I selama 4 bulan;
- Bahwa ia mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon isterinya tersebut dan akibatnya calon isteri telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara ia dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah mempunyai pekerjaan meski baru sebatas membantu orang tua di bengkel dan sawah;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang dilamarnya, kecuali anak Pemohon I seorang;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor XX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 20 Mei 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma, tanggal 02 April 2014 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XX atas nama anak Pemohon I yakni anak Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 08 April 2014 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan Nomor XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 20 Mei 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX atas nama Pemohon II dengan isteri Pemohon II yang bernama isteri Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, tanggal 03 Juli 2000, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1XX, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 31 Juli 2017 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6);

Hlm 5 dari 12 hlm. Pen No.0030/Pdt.P/2017/PA.Mna



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama anak Pemohon II yakni anak Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 27 Agustus 2013 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.7);

B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kabupaten Seluma, saksi tersebut mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon akan menikahkan anak-anak mereka, namun terhalang umur yang belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II adalah 15 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II berdasarkan rasa suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah menjalin hubungan yang sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I saat ini telah hamil 2 bulan akibat pergaulannya dengan anak Pemohon II;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II termasuk anak yang rajin bekerja membantu orang tuanya di bengkel dan sawah;
- Bahwa anak Pemohon II tidak dalam meminang perempuan lain selain anak Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah menyetujui pernikahan mereka;

1. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon akan menikahkan anak-anak mereka, namun terhalang batasan umur yang belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II adalah 15 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I saat ini telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I termasuk anak yang rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I tidak dalam pinangan laki-laki lain selain anak Pemohon II seorang;
- Bahwa kedua calon pengantin sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah menyetujui pernikahan mereka;

Hlm 7 dari 12 hlm. Pen No.0030/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Pemohon I yang bernama anak Pemohon I akan menikah dengan anak Pemohon II yang bernama anak Pemohon II, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 - P.7) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.5 terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dan berumah tangga dengan seorang perempuan yang bernama isteri Pemohon I, sedangkan Pemohon II telah menikah dengan seorang perempuan bernama isteri Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa anak Pemohon I merupakan anggota keluarga dari Pemohon I, sedangkan anak Pemohon II merupakan anggota keluarga Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 terbukti anak Pemohon I yang bernama anak Pemohon I, lahir pada tanggal 07 Juli 2001, dengan demikian benar bahwa anak Pemohon I tersebut belum berusia 16 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon II dan isterinya tersebut diatas telah lahir seorang anak yang bernama anak Pemohon II pada tanggal 09 Maret 2002, dengan demikian benar bahwa anak Pemohon II tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya ternyata bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hlm 9 dari 12 hlm. Pen No.0030/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon I yang bernama anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama anak Pemohon II dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan batasan umur untuk menikah karena anak Pemohon I maupun anak Pemohon II masih berusia dibawah umur yang di syaratkan. Sementara pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah berhubungan layaknya suami isteri yang sah dan berakibat saat ini anak Pemohon I telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak para Pemohon dan dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon I memiliki seorang anak yang bernama anak Pemohon I, lahir tanggal 07 Juli 2001;
- Bahwa, benar Pemohon II memiliki seorang anak yang bernama anak Pemohon II, lahir tanggal 09 Maret 2002;
- Bahwa, benar anak Pemohon I akan menikah dengan anak Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon I dengan anak Pemohon II baik karena hubungan darah maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah demikian erat, bahkan anak Pemohon I telah hamil 2 bulan akibat berhubungan dengan anak Pemohon II;
- Bahwa, anak Pemohon II siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II walaupun masih kurang umurnya untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berdasarkan bukti yang ada berpendapat anak Pemohon II akan mampu menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab karena anak Pemohon II termasuk anak yang rajin, sehingga apabila menikah dapat memberikan nafkah kepada isterinya serta mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I di depan persidangan terbukti mengaku telah melakukan hubungan dengan anak Pemohon II layaknya suami isteri yang sah yang mengakibatkan anak Pemohon I saat ini hamil 2 bulan, Pemohon I dan Pemohon II khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar, sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 11 dari 12 hlm. Pen No.0030/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (anak Pemohon II) untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama anak Pemohon I dengan anak Pemohon II yang bernama anak Pemohon II;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang terdiri dari **Sudiliharti, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Marjan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Ketua Majelis,

Sudiliharti, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marjan, S.H.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Sidang : Rp. 190.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 12 hlm. Pen No.0030/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)